



**P U T U S A N**  
**Nomor 326/Pid.B/2022/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISWANDI Alias WANDI Bin M. RAIS DG. TALLI;  
Tempat lahir : Sungguminasa;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Japing, Desa Sungguminasa,  
Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Sgm tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Sgm tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI ALIAS WANDI BIN M. RAIS DG. TALLI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau tosca No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820.
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau tosca No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 warna hitam atas nama SAINUDDIN;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau tosca No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 warna hitam atas nama SAINUDDIN;

## **Dikembalikan kepada Saksi RAMANG BIN BACO;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa pun menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ISWANDI ALIAS WANDI BIN M. RAIS DG TALLI bersama IRWAN Alias IWAN (DPO), pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Dusun Bontona Desa Kanreapia Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa bersama dengan sdr. IRWAN Alias IWAN (DPO) dalam perjalanan dengan berboncengan sepeda motor dari Kabupaten Sinjai menuju ke rumah terdakwa, kemudian dalam perjalanan terdakwa bersama sdr. IRWAN Alias IWAN melewati rumah RAMANG BIN BASO di Dusun Bontona Desa Kanreapia Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, setelah itu sdr. IRWAN Alias IWAN menyuruh terdakwa untuk berhenti dan memutar balik sepeda motor yang dikendarai, setelah itu menunjukkan kepada terdakwa sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Polisi DD 4775 QF milik saksi RAMANG BIN BASO yang terparkir di dalam pekarangan rumah saksi RAMANG BIN BASO, selanjutnya sdr. IRWAN Alias IWAN menyampaikan ingin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijadikan motor balap dan terdakwa menyetujui keinginan sdr. IRWAN Alias IWAN tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. IRWAN alias IWAN melihat situasi dan keadaan sekitar aman, sdr. IRWAN Alias IWAN turun dari sepeda motor yang dikendari dan perlahan masuk ke dalam pekarangan rumah, lalu mendekati sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Polisi DD 4775 QF, kemudian sdr. IRWAN alias IWAN membawa sepeda motor tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci leher ke luar dari pekarangan rumah dengan cara mendorong keluar pekarangan rumah, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor yang dikendarai hingga satu kilo, lalu sdr. IRWAN Alias IWAN menghidupkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi DD 4775 QF, selanjutnya sdr. IRWAN Alias IWAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. IRWAN Alias IWAN.

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. IRWAN alias IWAN membawa sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor Polisi DD 4775 QF milik saksi RAMANG BIN BASO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi RAMANG BIN BASO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMANG Bin BASO (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengambilan barang milik Saksi berupa sebuah sepeda motor merk Kawasaki Ninja type KR 150L warna hitam dengan nomor Polisi DD 5051 A dengan nomor Rangka MH4KR150L7KP07275, nomor mesin KR150EP08820 oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengambilan sepeda motor tersebut, terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, di Dusun Bontoa, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika motor saksi tersebut hilang, setelah kakak saksi sdr. Amir datang ke rumah Saksi dan ingin meminjam motor Saksi, sehingga saat itu saksi mengatakan kepada sdr. Amir silahkan ambil di depan, lalu kemudian kakak saksi sdr. Amir berjalan keluar rumah untuk mengambil motor tersebut dan tidak lama kemudian kakak saksi sdr. Amir datang kembali masuk ke dalam rumah dan mengatakan jika motor tersebut tidak ada di depan teras rumah, selanjutnya saksi juga ikut keluar dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor merk Kawasaki Ninja Type KR 150L warna hitam dengan nomor polisi DD 5051 A milik Saksi yang diparkir di depan pekarangan rumah Saksi dan saat itu pagar rumah Saksi tertutup, tetapi motor tersebut tidak saksi kunci stang setirnya;
  - Bahwa pagar rumah Saksi terkunci/digembok dan setelah kejadian gembok pagar Saksi sudah rusak;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang lain yang meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) karena harga sepeda motor tersebut Saksi belikan dengan harga kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi HASRUL DG. SILA Bin DG. BELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi karena peristiwa pengambilan barang milik Saksi korban RAMANG Bin BASO berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa pengambilan sepeda motor tersebut, terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, di Dusun Bontoa, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor milik Saksi korban RAMANG Bin BASO hilang dicuri orang pada pagi harinya berdasarkan informasi dari Saksi korban sendiri kepada Saksi, namun pada malam harinya tepatnya pada pukul 23.00 Wita, Saksi masih sempat melihat sepeda motor tersebut berada di halaman rumah Saksi korban RAMANG Bin BASO;
  - Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada orang lain yang meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada korban;
  - Bahwa setahu Saksi dengan adanya kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FERDIANSYAH Alias FERDIN Bin FARID NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi karena peristiwa pengambilan barang milik Saksi korban RAMANG Bin BASO berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Bontoa, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut bersama dengan sdr. IRWAN ALIAS IWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa dan sdr. IRWAN ALIAS IWAN melakukan pencurian terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut, namun sebelum Saksi diamankan mereka berdua pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka mempunyai sepeda motor merk Kawasaki Ninja R yang sementara dikerja dan akan dijadikan sebagai motor balap;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sepeda motor tersebut merupakan hasil curian pada saat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang lebih dahulu mengamankan Saksi terkait dengan kasus yang sama yaitu pencurian sepeda motor Honda Beat, namun tempat kejadian yang berbeda, kemudian Saksi menyampaikan kepadanya bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr. IRWAN ALIAS IWAN dan Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan mencari Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditemukan dan diamankan termasuk sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di Dusun Bonto Tangnga, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska yang sudah dimodifikasi dimana berdasarkan penyampaian dari Terdakwa kepada sebelumnya bahwa sepeda motor tersebut warna aslinya warna hitam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Bontoa, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Terdakwa bersama Sdr. IRWAN Alias IWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R No.Pol. DD 5051 A tanpa meminta ijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN ALIAS IWAN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dari Sinjai dan ingin kembali ke rumah, saat Terdakwa melintas di depan rumah warga, tiba-tiba Sdr. IRWAN ALIAS IWAN menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh memutar balik sambil menunjukkan kepada Terdakwa sepeda motor yang terparkir di dalam pekarangan warga dan kembali menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. IRWAN ALIAS IWAN ingin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijadikan sebagai motor balap, sehingga Terdakwa pun sepakat saat itu, kemudian karena situasi saat itu sudah memungkinkan untuk mengambil atau mencuri sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut, perlahan Terdakwa dan Sdr. IRWAN Alias IWAN mendekati pekarangan rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan pintu gerbang pekarangan rumah tersebut, lalu sdr. IRWAN ALIAS IWAN turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan perlahan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut mendekati sepeda motor yang terparkir, karena sepeda motor tersebut tidak terkunci leher, maka sdr. IRWAN ALIAS IWAN langsung membawanya keluar dari pekarangan rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya dari belakang atau menodah sekitar 1 (satu) kilometer Terdakwa tondah motor tersebut, kemudian sdr. IRWAN ALIAS IWAN membunyikan sepeda motor tersebut yang mana tempat kunci kontaknya sudah los, sehingga gampang dibunyikan, selanjutnya masing-masing mengendarai sepeda motor tersebut langsung segera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke rumah yang mana sepeda motor yang kami curi diamankan sementara oleh sdr. IRWAN ALIAS IWAN di rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan mencuri sepeda motor tersebut karena Sdr. IWAN ALIAS IWAN mau menjadikan sepeda motor tersebut sebagai motor balap;
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan dan sdr. IRWAN ALIAS IWAN tidak menjanjikan apapun kepada Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor yaitu sekitar bulan Maret 2021 di Jalan Poros Macanda, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berupa sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang mana saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi MUHAMMAD FERDINANSYAH Alias FERDIN, kemudian Sekitar bulan Oktober 2021 di Pao-pao, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa berupa sepeda motor Vega R warna hitam yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMMAD FERDINANSYAH ALIAS FERDIN, dan sekitar bulan April 2021 di BTN Bumi Sarindah Dusun Japing, Desa Sunggumanai, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Gowa berupa sepeda motor Mio Soutl GT warna merah putih yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. IRWAN ALIAS IWAN melakukan pencurian, namun beberapa hari setelah kami mencuri motor tersebut sdr. IRWAN ALIAS IWAN mengembalikannya karena kami ketahui;
  - Bahwa Terdakwa dan sdr. IRWAN ALIAS IWAN tidak meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820.
- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 warna hitam atas nama SAINUDDIN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 warna hitam atas nama SAINUDDIN;

yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Bontoa, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Terdakwa bersama Sdr. IRWAN Alias IWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R No.Pol. DD 5051 A warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R No.Pol. DD 5051 A warna hijau toska adalah milik Saksi korban RAMANG Bin BASO;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN ALIAS IWAN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dari Sinjai dan ingin kembali ke rumah, saat Terdakwa melintas di depan rumah warga, tiba-tiba Sdr. IRWAN ALIAS IWAN menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh memutar balik sambil menunjukkan kepada Terdakwa sepeda motor yang terparkir di dalam pekarangan warga dan kembali menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. IRWAN ALIAS IWAN ingin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijadikan sebagai motor balap, sehingga Terdakwa pun sepakat saat itu, kemudian karena situasi saat itu sudah memungkinkan untuk mengambil atau mencuri sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut, perlahan Terdakwa dan Sdr. IRWAN Alias IWAN mendekati pekarangan rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan pintu gerbang pekarangan rumah tersebut, lalu sdr. IRWAN ALIAS IWAN turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan perlahan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut mendekati sepeda motor yang terparkir, karena sepeda motor tersebut tidak terkunci leher, maka sdr. IRWAN ALIAS IWAN langsung membawanya keluar dari pekarangan rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya dari belakang atau menodah sekitar 1 (satu) kilometer Terdakwa tondah motor tersebut, kemudian sdr. IRWAN ALIAS IWAN membunyikan sepeda motor tersebut yang mana tempat kunci kontaknya sudah los, sehingga gampang dibunyikan, selanjutnya masing-masing mengendarai sepeda motor tersebut langsung segera meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke rumah yang mana sepeda motor yang kami curi diamankan sementara oleh sdr. IRWAN ALIAS IWAN di rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Sdr. IWAN ALIAS IWAN mau menjadikan sepeda motor tersebut sebagai motor balap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi korban RAMANG Bin BASO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) karena harga sepeda motor tersebut Saksi korban RAMANG Bin BASO beli dengan harga kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban RAMANG Bin BASO tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi korban RAMANG Bin BASO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ISWANDI Alias WANDI Bin M. RAIS DG. TALLI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur kesatu **barangsiapa** telah terpenuhi;

## Ad. 2. “**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sesuatu barang**” diartikan segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagai atau seluruh bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Bontoa, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Terdakwa bersama Sdr. IRWAN Alias IWAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R No.Pol. DD 5051 A warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R No.Pol. DD 5051 A warna hijau toska adalah milik Saksi korban RAMANG Bin BASO;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. IRWAN ALIAS IWAN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dari Sinjai dan ingin kembali ke rumah, saat Terdakwa melintas di depan rumah warga, tiba-tiba Sdr. IRWAN ALIAS IWAN menyuruh Terdakwa berhenti dan menyuruh memutar balik sambil menunjukkan kepada Terdakwa sepeda motor yang terparkir di dalam pekarangan warga dan kembali menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. IRWAN ALIAS IWAN ingin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijadikan sebagai motor balap, sehingga Terdakwa pun sepakat saat itu, kemudian karena situasi saat itu sudah memungkinkan untuk mengambil atau mencuri sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut, perlahan Terdakwa dan Sdr. IRWAN



Alias IWAN mendekati pekarangan rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan pintu gerbang pekarangan rumah tersebut, lalu sdr. IRWAN ALIAS IWAN turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari dan perlahan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut mendekati sepeda motor yang terparkir, karena sepeda motor tersebut tidak terkunci leher, maka sdr. IRWAN ALIAS IWAN langsung membawanya keluar dari pekarangan rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya dari belakang atau menodah sekitar 1 (satu) kilometer Terdakwa tondah motor tersebut, kemudian sdr. IRWAN ALIAS IWAN membunyikan sepeda motor tersebut yang mana tempat kunci kontaknya sudah los, sehingga gampang dibunyikan, selanjutnya masing-masing mengendarai sepeda motor tersebut langsung segera meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke rumah yang mana sepeda motor yang kami curi diamankan sementara oleh sdr. IRWAN ALIAS IWAN di rumahnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Sdr. IWAN Alias IWAN mau menjadikan sepeda motor tersebut sebagai motor balap;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang berupa dari tempatnya semula yaitu di dalam pekarangan rumah Saksi korban RAMANG Bin BASO ke dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. IWAN Alias IWAN, menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdr. IWAN Alias IWAN telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melekatkan hak milik terhadap barang atau untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadapnya secara bebas sepenuhnya yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Sdr. IWAN Alias IWAN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R No.Pol. DD 5051 A warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Mesin : KR1501.EP08820 dengan tujuan mau menjadikan sepeda motor tersebut sebagai motor balap, serta Terdakwa dan Sdr. IWAN Alias IWAN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban RAMANG Bin BASO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr. IWAN Alias IWAN telah mengambil barang milik Saksi korban RAMANG Bin BASO dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.4. “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan masuk juga sebutan rumah yaitu gubuk, kereta atau perahu yang siang malam dipergunakan sebagai tempat berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bersama IRWAN Alias IWAN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R No.Pol. DD 5051 A warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 untuk maksud dimiliki dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban RAMANG Bin BASO, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di pekarangan rumah Saksi korban RAMANG Bin BASO di Dusun Bontoa, Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang mana pekarangan rumah saksi korban RAMANG Bin BASO tersebut ada pagarnya dan pintu pagarnya tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelaslah bahwa Terdakwa bersama sdr. IRWAN Alias IWAN mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari dan dalam pekarangan tertutup karena dilakukan pada pukul 01.00 Wita dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut disimpan di dalam pekarangan rumah Saksi korban RAMANG Bin BASO yang pada waktu itu pagarnya terkunci;





Dengan demikian unsur ke-4 ***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** telah terpenuhi;

**Ad. 5. “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa Terdakwa dan sdr. IRWAN Alias IRWAN mengambil sepeda motor milik Saksi korban RAMANG Bin BASO tersebut dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa selaku orang yang membonceng sdr. IRWAN alias IWAN dan juga bertugas mengawasi dari luar pekarangan rumah Saksi korban RAMANG Bin BASO dan sdr. IRWAN Alias IWAN masuk ke pekarangan rumah tersebut dengan cara merusak kunci pagar tersebut, kemudian masuk kedalam pekarangan rumah tersebut mendekati sepeda motor yang terparkir, karena sepeda motor tersebut tidak terkunci leher, maka sdr. IRWAN ALIAS IWAN langsung membawanya keluar dari pekarangan rumah warga tersebut, kemudian Terdakwa mendorongnya dari belakang atau menodah sekitar 1 (satu) kilometer Terdakwa tondah motor tersebut, kemudian sdr. IRWAN ALIAS IWAN membunyikan sepeda motor tersebut yang mana tempat kunci kontaknya sudah los, sehingga gampang dibunyikan, selanjutnya masing-masing mengendarai sepeda motor tersebut langsung segera meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke rumah yang mana sepeda motor yang kami curi diamankan sementara oleh sdr. IRWAN ALIAS IWAN di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan sdr. IRWAN Alias IWAN tersebut mengambil barang milik Saksi korban secara bersama-sama dengan peran masing-masing berbeda, namun dilakukan untuk satu tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan sdr. IRWAN Alias IWAN dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara bersekutu;

Dengan demikian unsur ke-5 ***“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820.
- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 warna hitam atas nama SAINUDDIN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 warna hitam atas nama SAINUDDIN;

oleh karena diakui kepemilikannya oleh Saksi korban RAMANG Bin BASO, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. RAMANG Bin BASO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ISWANDI Alias WANDI Bin M. RAIS DG. TALLI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820.
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 warna hitam atas nama SAINUDDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau toska No. Rangka : MH4KRR1501.7KP07275 dan No. Mesin : KR1501.EP08820 warna hitam atas nama SAINUDDIN;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. RAMANG Bin BASO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAHBUDDIN, S.H., dan ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAHBUDDIN, S.H., dan WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HASMAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh AYU WAHYUNI WAHAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa melalui media *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HASMAH, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Sgm